

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTEN KREATOR APLIKASI  
ONLINE DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**CHAIRUL AZMI FADLY SIREGAR**  
**NPM. 1906200491**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2024**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : CHAIRUL AZMI FADLY SIREGAR**  
**NPM : 1906200491**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTEN KREATOR**  
**APLIKASI ONLINE DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**  
**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023)**

**Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

3. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.

1.

2.

3.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Strata I bagi:

**NAMA : CHAIRUL AZMI FADLY SIREGAR**  
**NPM : 1906200491**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTEN KREATOR  
APLIKASI ONLINE DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023)**  
**PENDAFTARAN : Tanggal, 27 Februari 2024**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai  
gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H.)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Pembimbing

PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.  
NIDN: 0121018602

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : CHAIRUL AZMI FADLY SIREGAR  
**NPM** : 1906200491  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTEN KREATOR  
APLIKASI ONLINE DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 17 Januari 2024

Pembimbing

  
**PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.**  
NIDN: 0121018602

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertai nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : CHAIRUL AZMI FADLY SIREGAR  
**NPM** : 1906200491  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTEN KREATOR APLIKASI ONLINE DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023)

**PEMBIMBING** : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24/Agustus/2023	Diskusi Judul	af
4/September/2023	Bimbingan Proposal	af
4/Oktober/2023	Seminar proposal	af
10/November/2023	Perbaiki Abstrak dan Penulisan	af
21/November/2023	Bimbingan BAB I	af
20/Desember/2023	Bimbingan BAB II	af
30/Desember/2023	Revisi BAB II	af
12/Januari/2024	Bimbingan BAB III	af
17/Januari/2024	ACC Untuk Disubangkan	af ACC

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairul Azmi Fadly Siregar  
NPM : 1906200491  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Konten Kreator Aplikasi Online Dalam Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 17 Januari 2024  
Saya yang menyatakan



**Chairul Azmi Fadly Siregar**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTEN KREATOR APLIKASI ONLINE DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023)**

**CHAIRUL AZMI FADLY SIREGAR**  
**NPM. 1906200491**

Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Pornografi adalah suatu langkah dari pemerintah untuk memberantas terjadinya tindak pidana pornografi tersebut, bahkan pemerintah pun sudah membuat upaya lain untuk melakukan pemberantasan atas penyebaran konten pornografi khususnya di media internet. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum konten kreator aplikasi online dalam tindak pidana pornografi, bagaimana pertanggungjawaban pidana konten kreator aplikasi online dalam tindak pidana pornografi, serta bagaimana analisis putusan mahkamah agung nomor 2086 K/Pid.Sus/2023.

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini memberikan penekanan pada analisis kualitatif dalam pengolahan data, memungkinkan peneliti untuk secara rinci menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek hukum yang relevan terkait dengan isu yang diteliti. Dengan mengandalkan sumber-sumber pustaka yang kredibel, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka normatif yang terkait dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan aturan hukum untuk konten kreator aplikasi online terkait pornografi dalam Pasal 281-282 KUHP, Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2008, dan Pasal 27 UU Nomor 19 Tahun 2016. Hukuman pidana bagi konten kreator aplikasi online diatur dalam Pasal 4 UU Pornografi, dengan ancaman 6 bulan hingga 12 tahun penjara dan/atau denda Rp250.000.000,00 hingga Rp6.000.000.000,00. Analisis Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp300.000.000,00 atau kurungan 2 bulan. Namun, sebagian masih memandang hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi ketentuan pidana penjara dalam UU Pornografi.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Konten Kreator, Pornografi.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTEN KREATOR APLIKASI ONLINE DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Almarhum Lintong Siregar, S.Pd., M.Si dan Ibunda Rosida, S.Pd yang telah melahirkan, merawat, membimbing, melindungi dengan tulus serta mendoakan dengan penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, dukungan lahir batin, materi, dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah diberikan kepada penulis hingga bisa mencapai titik ini.
2. Kepada Adik tercinta, Rizky Parsaulian Siregar dan Yundhini Aisyah Putri Siregar yang selalu jadi pendengar terbaik, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil.



3. Kepada Keluarga penulis, yaitu Uwak Efrida Hutapea, S.Pd, Ujing Marianna Hutapea, S.Pd, dan Tulang AKBP. Khoirun Hutapea, S.I.K., S.H., M.Krim yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil.
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Untuk Chairul Azmi Fadly Siregar. Terima Kasih sudah banyak bertahan, mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini walaupun diterpa berbagai cobaan, dirimu berharga, tak peduli seputus asanya sekarang, tetapi cobalah untuk bangkit, penulis berjanji bahwa kamu akan baik-baik saja setelah ini. Berbahagialah dimanapun berpijak, rayakan selalu kehadiranmu di dunia lewat hal yang membuatmu hidup.



Semoga skripsi ini menjadi salah satu karya terbaik penulis, dan memotivasi penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.

9. Muhammad Wahyudi Hidayat, Abiel Mihzam, Agung Prayoga Kesuma, Farhan Abdillah Husni, Syarif Hidayat Daulay, Dedek Pristika Simanjorang, Adinda Fahira Setiawan, Astri Ramadhani Hutagalung selaku teman baik semasa perkuliahan. Terimakasih kalian telah banyak memberikan kebahagiaan, keikhlasan tanpa akhir, seluruh memori akan penulis kenang selalu.
10. Serta Terima Kasih kepada Lagu-lagu Batak, Hindia, Fiersa Besari, Amigdala dan Banda Neira yang sudah menemani penulis mengerjakan skripsi ini.
11. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak



mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, Januari 2024  
Penulis,

**CHAIRUL AZMI FADLY SIREGAR**  
**NPM. 1906200491**



## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	vi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Definisi Operasioanal.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data Penelitian.....	13
5. Alat Pengumpul Data .....	14
6. Analisis Data .....	14

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pertanggungjawaban Pidana .....	15
B. Informasi dan Transaksi Elektrnonik.....	25

C. Aplikasi Online .....	34
D. Tindak Pidana Pornografi .....	38

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Konten Kreator Aplikasi Online Dalam Tindak Pidana Pornografi .....	40
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	40
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	42
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	47
B. Pertanggungjawaban Pidana Konten Kreator Aplikasi Online Dalam Tindak Pidana Pornografi.....	53
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 .....	69

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80

### **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan seiring zaman terjadi beriringan dengan semakin majunya teknologi, hal ini turut menjadikan jenis kejahatan menjadi lebih beragam dan kompleks. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *cybercrime* atau dikenal juga dengan istilah kejahatan dunia maya, bukanlah sesuatu yang mudah dijelaskan. Sulitnya mengatasi tindak pidana ini dikarenakan *cybercrime* merupakan sebuah kejahatan yang terjadi tanpa adanya interaksi langsung mengenai pelaku dengan korban dan juga tindakan yang dapat dilakukan tanpa mengenal wilayah hukum (*cyberspace*).<sup>1</sup>

Kejahatan pornografi dengan memanfaatkan dunia maya sebagai media penyebarannya disebut sebagai *cyberporn*. *Cyberporn* dideskripsikan termasuk mengakses konten pornografi online, terlibat dalam percakapan *real-time* tentang seks dengan orang lain secara online, dan menggunakan perangkat lunak multimedia.<sup>2</sup> Definisi dari perbuatan pidana pornografi sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media, halaman 48.

<sup>2</sup> Christiany Juditha, "Perilaku *Cybersex* Pada Generasi Milenial", dalam *Jurnal Pekommas*, Volume 5, Nomor 1, 2020, halaman 47.

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata, yakni pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan suatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.<sup>3</sup>

Tindakan yang termasuk dalam pornografi adalah pornoteks, pornomedia, pornoaksi, pornosuara. Sebagai suatu bentuk kejahatan, memang dampak atau pengaruh yang diakibatkan bentuk kejahatan ini tidak dirasakan secara langsung seperti kejahatan korupsi.<sup>4</sup> Pembatasan perbuatan yang dikategorikan melanggar kesusilaan (*aanstotelijk van de eerbaarheid*) ini penting, mengingat hukum pidana harus dilaksanakan secara obyektif. Keobyektifan penegakan hukum pidana berarti pasal-pasal yang dicantumkan dalam aturan hukum pidana tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sedangkan istilah melanggar kesusilaan (*aanstotelijk van de eerbaarheid*) yang dipakai KUHP ternyata sangat relatif, tergantung pada ruang dan waktu secara obyektif dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran.<sup>5</sup>

Walaupun dikategorikan sebagai suatu kejahatan seringkali pornografi luput dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Keleluasaan dan kemudahan berselancar secara daring juga mempermudah pemuatan daring unsur-unsur

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Grafindo Persada, halaman 22.

<sup>4</sup> Adami Chazawi. 2022. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing), halaman 54.

<sup>5</sup> Gomgom T.P Siregar dan Indra Purnanto S. Sihite, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", dalam *Jurnal Rectum*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021, halaman 5.



pornografi yang menyebar dengan cepat ke seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali.<sup>6</sup>

Akibat dari banyaknya dan mudahnya konten pornografi berkeliaran di dunia maya tanpa ada tindakan tegas dari aparat hukum sehingga menimbulkan banyak korban yang terdampak dari pelaku yang menyebarkan konten maupun pelaku yang berefek dari hasil menonton konten pornografi yang bisa dibilang kurang batasan atau saringan umur untuk mengakses internet yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat dan generasi penerus bangsa.<sup>7</sup>

Pornografi di media sosial merupakan masalah sosial, budaya, moral dan agama. Allah telah mengharamkan zina dan mengharamkan segala prasarana jalan sesat yang mengarah ke sana. Allah berfirman dalam QS. Al-Israa'/17 ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Allah menyatakan mengharamkan zina, yang secara luas mencakup perilaku seksual di luar pernikahan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam melarang segala bentuk kegiatan yang dapat membawa kepada perbuatan zina, termasuk konten pornografi di media sosial. Firman Allah dalam Surah Al-

---

<sup>6</sup> Adriansyah, "Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran Dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram", dalam *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Volume 2, Nomor 3, September 2023, halaman 277.

<sup>7</sup> I Kadek Arya Sumadiyasa, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Cyber Crime* Dengan Konten Pornografi", dalam *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2021, halaman 373.

Israa' (17:32) menjadi rujukan, dengan menegaskan bahwa mendekati zina dianggap sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perspektif agama Islam mengajarkan penolakan terhadap praktek-praktek yang dapat mengarah kepada perbuatan zina. Ini mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang ditekankan dalam Islam, serta upaya untuk mendorong umatnya untuk menghindari perilaku yang dianggap melanggar ketentuan agama dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Islam memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina diterangkan dengan jelas di dalam QS. An-Nur/24 ayat 2, sebagaimana Allah berfirman:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Sungguh memang sangat memprihatinkan kehidupan saat ini, karena segala sesuatu yang akan memperdekat zina terbuka di mana-mana. Menonton film porno khususnya pemuda-pemudi yang belum bersuami dan beristri, hanya untuk kesenangan dan memuaskan keinginan terpendam, bila membawanya kepada upaya mencari hal haram seperti berhubungan badan dengan orang yang



tidak halal baginya, maka haram hukumnya. Para ulama telah mengharamkan memandang dengan shahwat kepada segala benda, meskipun itu hanya sebuah gambar atau patung. Hal itu untuk menjaga agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram.

Ketentuan delik pornografi tidak diatur secara spesifik dalam KUHP, hanya saja secara sekilas terdapat pada BAB XIV yang mengatur tentang kesusilaan. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diatur secara lengkap terkait pornografi. Setelah diundangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pengaturan pelarangan penyebarluasan pornografi juga dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Pelaku pelanggaran dalam ruang *cyber* yang menggunakan instrumen teknologi informasi sering kali sulit untuk dijerat dan dipecahkan, disamping perbuatan melawan hukum itu dilakukan subjek menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya.<sup>8</sup> Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sudah mengatur mengenai sanksi dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pelaku tindak kesusilaan yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perkembangan kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi di sebuah situs atau link, maka tidak akan terlepas dari kasus yang akhir-akhir ini menarik perhatian publik yaitu kasus konten pornografi yang dilakukan oleh salah satu konten kreator bernama Gusti Ayu Dewanti atau biasa dipanggil dengan sebutan Dea pada sebuah link platform media sosial yang bernama OnlyFans. Sebagaimana OnlyFans adalah platform media sosial yang memungkinkan pembuat konten untuk memposting konten dan menerima pembayaran langsung dari pengikut mereka atau penggemar/fans melalui langganan atau tip satu kali. Platform ini berbasis di Inggris dan didirikan oleh CEO Timothy Stokely pada tahun 2016. Pada 2020, OnlyFans cukup populer yang memiliki sekitar 30 juta pengguna terdaftar dan sekitar 450.000 pembuat konten. Dalam platform ini,

---

<sup>8</sup> Budi Suharyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 150.

penggemar dapat membayar langganan ke kreator tertentu. OnlyFans memperoleh banyak pengikut karena kebijakan kontennya yang agak longgar, yang memungkinkan pembuat konten untuk berbagi foto diri mereka sendiri, mirip seperti Instagram. Kebanyakan penggunanya menggunakan OnlyFans untuk mengunggah konten-konten dewasa atau vulgar.<sup>9</sup>

Kasus penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh Gusti Ayu Dewanti atau Dea di situs link OnlyFans cukup menjadi masalah publik, sehingga kasus tersebut menjadi salah satu kasus penyebaran konten pornografi yang diproses hukum dan diadili di persidangan guna menuntut pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pornografi yang di sebarannya di situs link onlyfans. Kasus tersebut awalnya dipersidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel, dimana Hakim yang mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama menyatakan:

Terdakwa Gusti Ayu Dewanti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Penjatuhan putusan pada tingkat pertama tersebut terlihat lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan: “menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)

---

<sup>9</sup> Retia Kartika Dewi, “Mengenal Apa Itu Onlyfans, Cara Kerja dan Besar Uang yang Dihasilkan”, melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/26/100000165/mengenal-apa-itu-onlyfans-cara-kerja-dan-besar-uang-yang-dihasilkan?page=all>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, Pukul 10.10 Wib.



bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)". Sehingga atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PT.DKI. Akan tetapi, majelis Hakim hanya menguatkan putusan pada pengadilan tingkat pertama dengan amar putusan: "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Jkt Sel tanggal 17 November 2022 yang dimintakan banding tersebut".

Atas putusan tingkat banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum kembali mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023, dimana majelis Hakim pada tingkat kasasi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa, akan tetapi majelis hakim dalam amarnya yaitu:

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 290/PID.SUS/2022/PT.DKI tanggal 17 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tanggal 17 November 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kasus tersebut, dalam pertimbangan yang dilakukan hakim terdapat adanya ketidaksesuaian dengan landasan yang diputuskan dalam perkara ini karena putusan yang dijatuhkan tidak jelas. Seharusnya penjatuhan pidana bagi pelaku diperberat melihat dari alasan pemberat yang ditimbulkan akibat dari adanya tindak pidana penyebaran konten pornografi demi mendapatkan keuntungan materiil serta mengingat semakin maraknya kasus ini di Indonesia.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum konten kreator aplikasi online dalam tindak pidana pornografi?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana konten kreator aplikasi online dalam tindak pidana pornografi?
- c. Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023?

## **2. Faedah Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana terkait Pertanggungjawaban Pidana Konten Kreator Aplikasi Online Dalam Tindak Pidana Pornografi, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum dibidang hukum pidana seperti Hakim, Jaksa, Advokat yang sedang menangani perkara pidana terkait Pertanggungjawaban Pidana Konten Kreator Aplikasi Online Dalam Tindak Pidana Pornografi.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum konten kreator aplikasi online dalam tindak pidana pornografi.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana konten kreator aplikasi online dalam tindak pidana pornografi.
3. Untuk mengetahui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023.

### C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Konten Kreator Aplikasi Online Dalam Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023)”, maka secara operasional diperoleh definisi operasional yang sesuai dengan tujuan, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “*mens rea*”. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>10</sup>
2. Konten Kreator adalah sebutan bagi seseorang yang melahirkan berbagai materi konten baik berupa tulisan, gambar, video, suara, maupun gabungan dari dua atau lebih materi.<sup>11</sup>
3. Aplikasi Online adalah suatu aplikasi berbasis *web*, dapat beroperasi jika ada jaringan/koneksi internet.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

<sup>11</sup> Kemahasiswaan Universitas Semarang. “Himalika USM Gelar Workshop Creative Content Creator”, melalui <https://mahasiswa.usm.ac.id/himalika-usm-gelar-workshop-creative-content-craetor/>, diakses pada tanggal 6 September 2023, Pukul 20.30 Wib.



4. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Reza Adi Dharma, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Tahun 2019, dengan judul Penelitian: “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Berkonten Pornografi”. Adapun rumusan masalah ini adalah:
  - a. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Terhadap Aplikasi Tik-Tok yang konten Pornografi?
  - b. Apakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tik-Tok Berkonten Pornografi?

---

<sup>12</sup> Intekno Studio. “Aplikasi Online”, melalui <https://www.inteknostudio.com/aplikasi-online>, diakses pada tanggal 6 September 2023, Pukul 20.35 Wib.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dhimas Joeantito Hartono, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya, Tahun 2022, dengan judul Penelitian: “Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Video Pornografi Dengan Digital Forensik Di Media Sosial”. Adapun rumusan masalahnya:
  - a. Apa urgensi digital forensik dalam konten pornografi di media sosial?
  - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pembuat konten pornografi di media sosial?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait Pertanggungjawaban Pidana Konten Kreator Aplikasi Online Dalam Tindak Pidana Pornografi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>14</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

---

<sup>14</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>15</sup>

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu Data Sekunder. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. al-Israa'/17 ayat 32 dan QS. An-Nur/24 ayat 2.
- b. Data sekunder yang terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 110.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.<sup>16</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

## 6. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 7.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 8.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewan dan benda mati lainnya dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.<sup>18</sup>

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat

---

<sup>18</sup> Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

dijatui pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Masalah kemampuan bertanggung jawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Begitu dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada hukuman tanpa rasa bersalah) yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* (suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya menyalahkan).<sup>19</sup>

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, seseorang diberi pidana denda atau rampas.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam

---

<sup>19</sup> M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

<sup>20</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggung jawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.<sup>21</sup>

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Setelah berbagai hal tentang tindak pidana, yaitu mengenai istilah, pengertian jenis-jenis tindak pidana, maka hal yang sangat penting berkaitan dengan tindak pidana itu adalah mengenai subjek tindak pidana. Sehingga terdapat pertanyaan bahwa siapa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana. Pertanyaan ini menjadi sangat urgen oleh karena pidana itu justru akan dijatuhkan kepada

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

pelakunya, sehingga mencari tahu tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang terjadi menjadi masalah pokok dalam hukum pidana. Apabila melihat bahasan pada bagian terdahulu tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, maka segera diketahui, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan manusia, serta yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia (*natuurlijke persoon*).<sup>22</sup>

Setiap peristiwa yang terjadi tidak selalu dilakukan oleh setiap satu orang saja, tetapi mungkin juga dilakukan oleh beberapa orang tergantung dari peran serta seseorang dalam peristiwa pidana yang terjadi. Penyertaan/*deelneming* dalam suatu peristiwa pidana di dalam KUHP di atur dalam buku pertama, Bab V Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP. Ajaran tentang penyertaan/*deelneming* ini lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh Von Fauerbach, sebagaimana ajaran tersebut menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut suatu tindak pidana harus di bedakan antara pelaku dan peserta.

Pelaku ialah orang atau orang-orang yang memegang peran utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta ialah orang atau orang-orang yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya membantu dan melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Perlu dibedakan antara pelaku dengan peserta, sebab pada dasarnya tanggung jawab pelaku dan tanggung jawab peserta atas suatu tindak pidana itu belum tentu sama (ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, tergantung pada kasusnya).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri, halaman 88.

<sup>23</sup> Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 50.



Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kealpaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Sifat dapat dipidannya penyertaan dapat dilihat dari dua pandangan, dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai dasar memperluas dapat dipidannya orang (*strafausdehnungs grund*). Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna. Pandangn ini dianut oleh Simons, Van Hattum, Van Bemmelen, Hazewinkel Suringa.
2. Sebagai dasar memperluas dapat dipidannya perbuatan (*tatbestandaus dehnunggrund*). Penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana (merupakan suatu delik) hanya bentuknya istimewa. Pandangan ini dianut oleh Pompe, Moeljatno, Roeslan Saleh.<sup>24</sup>

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

---

<sup>24</sup> Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, halaman 110.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana.
  - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
  - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pengaturan tentang pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta didalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Bab V KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.<sup>25</sup>

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 112.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Hal-hal yang menyebabkan alat (pelaku materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

1. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);
2. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
3. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
4. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
5. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Simons berpendapat bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu ia yang dengan suatu *opzet* atau suatu *schuld* seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau telah mengalpakan sesuatu seperti yang diharuskan oleh undang-undang, atau yang singkatnya ia yang memenuhi segala unsur-unsur, baik unsur objektif maupun unsur subjektif sebagaimana yang ditentukan bagi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak memperdulikan apakah putusan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut timbul dari dirinya sendiri ataupun karena ia telah digerakkan untuk melakukan perbuatan itu oleh orang ketiga.<sup>28</sup> Simons berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya atau tanpa bantuan orang lain (*alleen daderschap*).<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ishaq. *Op. Cit.*, halaman 135.

<sup>28</sup> Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 79.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Pertanggungjawaban pidana terjadi karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>30</sup> Pertanggungjawaban pidana tersebut menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya”.<sup>31</sup>

Unsur-unsur perbuatan menurut aliran monisme disebut sebagai unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.<sup>32</sup>

Barda Nawawi Arief memberikan pendapat bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan.

---

<sup>30</sup> Ishaq, *Op. Cit.*, halaman 94.

<sup>31</sup> Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 9.

<sup>32</sup> *Ibid.*



Permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian.<sup>33</sup>

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* yang merupakan risalah atau catatan yang berisi penjelasan yang melatarbelakangi rumusan pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai sumber interpretasi hukum. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam *Memorie van Toelichting*, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.<sup>34</sup>

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).

Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.<sup>35</sup>

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>36</sup>

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>36</sup> *Ibid.*

pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.<sup>37</sup>

## **B. Informasi dan Transaksi Elektronik**

Sebelum membahas peraturan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam sub bab ini harus mengetahui dulu beberapa peristilahan beserta pengertiannya, yang dimuat dalam ketentuan-ketentuan terkait dengan Informasi Transaksi Elektronik yang akan dibahas untuk menyamakan pandangan dan menghindari timbulnya perbedaan penafsiran mengenai obyek dan pokok masalah dalam penelitian ini.

Istilah informasi menurut pengertian kebahasaan adalah penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan. Pengertian dimaksud sangatlah jarang dipahami pada hari ini. Seringkali dengan mudah informasi dimengerti sebagai isi

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 3-4.

atau muatan dari dokumen yang sehari-hari dapat ditemui. Informasi yang disampaikan melalui media cetak dan media elektronik adalah salah satu contohnya.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>38</sup>

Informasi elektronik adalah salah satu dari sumber daya informasi dalam format elektronik. Dewasa ini terjadi perubahan dalam pengelolaan sumber daya informasi di perpustakaan. Berbagai sumber daya informasi berbasis kertas (*paper-based*) yang selama ini menjadi primadona perpustakaan tradisional sekarang telah banyak tersedia dalam format elektronik. Sumber daya informasi elektronik ini menawarkan cara yang berbeda dalam penyimpanan dan menemubalikkan informasi dibandingkan dengan sumber daya informasi berbasis kertas (*paper-based*).

Informasi elektronik menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dicantumkan di antaranya definisi informasi elektronik. Berikut kutipannya: Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic*

---

<sup>38</sup> Wikipedia, “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 15 November 2023, Pukul 16.00 Wib.

*mail*), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dari kutipan di atas sangat jelas dikatakan bahwa informasi elektronik tidak terbatas hanya pada tulisan tetapi juga termasuk suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data*.

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh, penggunaan email sangat memudahkan setiap orang bisa berkomunikasi melalui pengiriman berita secara cepat, dan dapat melintasi wilayah baik lokal, regional, dan bahkan internasional. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribukan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman.

Muatan yang berisi melanggar kesusilaan diantaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dalam situs-situs internet maupun telepon seluler. Penayangan gambar porno itu, selain melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui sistem komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 4 menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Berdasarkan tujuan di atas, jelaslah bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirakit melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan

diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia.<sup>39</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Inti dari transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang ITE ialah perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan yang memiliki konsekuensi atau akibat hukum.<sup>40</sup> Transaksi elektronik biasa disebut dengan bahasa inggrisnya *electronic transaction* atau *e-commerce*.

Perbuatan hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronis wajib bertikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronis ini diatur dengan peraturan pemerintah.

Transaksi menggunakan sarana elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

---

<sup>39</sup> Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik; (Studi Kasus : Prita Mulyasari)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 47.

<sup>40</sup> Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw (Tinjauan Aspek Hukum Pidana)*. Jakarta: PT. Tatanusa, halaman 74.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa undang-undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara Negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggungjawab, efektif, dan efisien, agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.<sup>41</sup> Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktiad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1). Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya (Pasal 18 ayat (2)). Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional hukum yang berlaku disesuaikan pada asas hukum perdata internasional (Pasal 18 ayat (3)). Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, yang bisa berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dilakukannya (Pasal 18 ayat (4)). Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum sebagaimana yang dimaksud di atas, penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase,

---

<sup>41</sup> Siswanto Sunarso. *Op. Cit.*, halaman 58.

atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut didasarkan pada asas hukum perdata internasional (Pasal 18 ayat (5)).

Pilihan hukum yang dimaksud undang-undang ini berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bahwa pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal oleh sebutan *choise of law*. Pasal 19 mengatur mengenai Sistem Elektronik dimana disebutkan dalam pasal ini para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Penjelasan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai "Asas kepastian hukum" berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraanya yang mendapatkan pengakuan hukum didalam dan diluar pengadilan. "Asas manfaat" berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Asas kehati-hatian" berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. "Asas iktikad baik" berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain

tersebut. "Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi" berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada pengguna teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.<sup>42</sup>

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang telah terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dibuktikan juga dengan banyaknya pengguna internet itu sendiri. Kenyataan ini sangat kontras dengan keadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan undang-undang yang ditunggu implementasinya baik oleh dunia teknologi informasi, masyarakat umum, maupun pemerintah. Beberapa alternatif model pengaturan dalam Undang-Undang ITE yaitu model pengaturan yang berpijak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sangat sempit

---

<sup>42</sup> JDIH Kemenkeu. "Penjelasan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE", melalui <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/11TAHUN2008UUPenj.htm>, diakses tanggal 20 September 2023, Pukul 14.00 Wib.



dan spesifik pada sektor tertentu saja serta model pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek hukum perdata materil, hukum acara perdata dan pidana (walaupun dapat berupa kaidah petunjuk berlakunya hukum tertentu), hukum pembuktian, dan hukum pidana, acuan dalam penyusunan Undang-Undang ITE adalah model kedua yang pengaturannya tidak hanya dari aspek pidana saja namun dari aspek di luar pidana.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 akan memberikan manfaat, beberapa diantaranya:

1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia;
3. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi;
4. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini secara rinci dijelaskan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang atau segala perbuatan yang digolongkan tindak pidana kejahatan komputer diatur di Bab VII dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Sedangkan di BAB IX yang terdiri atas Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 menentukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang atau segala perbuatan yang digolongkan tindak pidana komputer.

Dampak negatifnya dari diberlakukannya aturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Isi sebuah situs tidak boleh ada muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan identik bersifat normatif. Mungkin situs yang menampilkan foto-foto porno secara vulgar bisa jelas dianggap melanggar kesusilaan. Namun, apakah situs-situs edukasi AIDS dan alat-alat kesehatan yang juga ditujukan untuk orang dewasa dilarang. Apakah forum-forum komunitas gay atau lesbian yang (hampir) tidak ada pornonya juga dianggap melanggar kesusilaan. Apakah foto seorang masyarakat Papua bugil yang ditampilkan dalam sebuah blog juga dianggap melanggar kesusilaan.
2. Kekhawatiran para penulis blog dalam mengungkapkan pendapat. Karena Undang-Undang ITE, bisa jadi para blogger semakin berhati-hati agar tidak menyinggung orang lain, menjelekkkan produk atau merk tertentu, membuat tautan referensi atau membahas situs-situs yang dianggap ilegal oleh Undang-Undang. Ketakutan menjadi semakin berlebihan, bukanlah malah semakin mengekang kebebasan berpendapat.
3. Seperti biasa, yang lebih mengkhawatirkan bukan Undang-Undangnya, tapi lebih kepada pelaksanaannya. Undang-Undang ini tidak menjadi alat bagi aparat untuk melakukan investigasi berlebihan sehingga menyentuh ranah pribadi. Undang-Undang ini tidak akan menyentuh wilayah pribadi. Hanya menyentuh wilayah yang bersifat publik.<sup>43</sup>

### C. Aplikasi Online

Aplikasi adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel. Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan lamaran penggunaan. Aplikasi merupakan penerapan, menyimpan sesuatu hal, data, permasalahan, pekerjaan ke dalam suatu sarana atau media yang dapat digunakan untuk menerapkan atau mengimplementasikan hal atau permasalahan yang ada sehingga berubah menjadi suatu bentuk yang baru tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari hal data, permasalahan, dan pekerjaan itu sendiri. Jadi aplikasi merupakan sebuah transformasi dari sebuah permasalahan atau pekerjaan berupa

---

<sup>43</sup> Biruteknologi. "Dampak Positif dan Negatif diberlakukannya UU ITE", melalui <http://biruteknologi.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 25 September 2023, Pukul 16.00 Wib.

hal yang sulit difahami menjadi lebih sederhana, mudah dan dapat dimengerti oleh pengguna. Sehingga dengan adanya aplikasi, sebuah permasalahan akan terbantu lebih cepat dan tepat.

Aplikasi online termasuk juga di dalamnya yakni aplikasi media sosial. Pada saat ini media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran media sosial telah banyak membawa perubahan bagi kebudayaan masyarakat. Media sosial telah menciptakan suatu kebudayaan baru, yaitu kebudayaan *sharing* konten yang dilakukan oleh pengguna media sosial. Konten merupakan komoditas dasar yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh pengguna media sosial. Hal ini membuat konten menjadi aspek penting, karena melalui konten yang ada, maka dapat dilihat bagaimana kebudayaan yang berkembang di dalam media sosial.

Konten media sosial dapat terdiri dari format yang beragam, seperti teks, foto, audio, ataupun video. Beberapa tahun ini, *video sharing* telah menjadi tren baru di media sosial. Tren *video sharing* bermula dari Youtube, yang hadir untuk memfasilitasi penggunaannya berbagi konten dalam format video. Selanjutnya, tren *video sharing* ini berlanjut dan berkembang semenjak kehadiran media sosial Snapchat. Fitur video stories yang ada pada media sosial Snapchat memberikan nuansa baru pada konten video yang dibagikan oleh pengguna. Hal ini karena Snapchat menggunakan teknologi *Augmented Reality* (AR) yang dapat membuat tampilan video stories pengguna menjadi lebih menarik.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Lidya Agustina, "Live Video Streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial", dalam *Jurnal Media dan Komunikasi*, Volume 1, Nomor 1, 2018, halaman 17.

Melihat fitur *video stories* dengan stiker *augmented reality* yang banyak diminati oleh pengguna media sosial, maka banyak platform media sosial lain seperti Twiter, Instagram, Facebook, dan Whatsapp yang kemudian tertarik dan berinovasi untuk menambahkan fitur yang serupa. Tren media sosial dan perangkat digital yang digunakan ke depannya akan mengarah pada mobile platform dengan fitur yang akan mendukung perkembangan dari media sosial.<sup>45</sup>

Tidak berhenti pada tren *video sharing*, pada tahun 2017 tren ini mulai berkembang menjadi *live video streaming*. Tren *live video streaming* dapat dijadikan alternatif pilihan para pengguna untuk berinteraksi di media sosial. Interaksi antar pengguna melalui *live video streaming* akan berlangsung secara *real time*. Tren *live video streaming* berawal dari aplikasi-aplikasi *mobile* seperti Periscope, Bigo Live, Nono Live, dan CliponYu yang memang berfokus pada layanan *live video streaming*. Tren ini pun kemudian diminati oleh para pengembang platform media sosial karena melihat antusiasme pengguna media sosial yang tinggi pada fitur *live video streaming*.<sup>46</sup>

Tulisan ini melihat fenomena perkembangan tren dari konten di media sosial sebagai suatu bentuk perkembangan komunikasi. Hal-hal yang disebutkan sebelumnya memberikan gambaran bahwa media sosial, termasuk tren yang berkembang di dalamnya, mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Perubahan yang terjadi di media social ini dapat dilihat dengan bertambahnya fitur-fitur yang disediakan oleh pengembang platform media sosial tersebut. Perubahan dan perkembangan yang terjadi di media sosial merupakan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 18.

inovasi baru untuk menjawab evolusi yang terjadi di dunia virtual. Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait fitur *live video streaming* yang saat ini sedang menjadi tren dengan melihat aspek kegunaan dan dampak yang diberikan dari penggunaan fitur *live video streaming* tersebut.<sup>47</sup>

Ketika membahas konten kreator yang terlibat dalam tindak pidana pornografi di dalam aplikasi media sosial seperti OnlyFans, Bigo Live, Twitter, dan platform lainnya, perlu diperhatikan bahwa setiap platform memiliki kebijakan dan aturan yang berbeda terkait dengan konten yang diizinkan. Pada OnlyFans, sebagai platform berlangganan, jika seorang kreator melanggar kebijakan, langkah-langkah penanganan mulai dari peringatan hingga penghentian akun dapat diterapkan.

Bigo Live, sebagai platform *live streaming*, memiliki kebijakan ketat terhadap konten yang melanggar, dapat menghapus konten, melarang kreator, dan melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwenang sesuai hukum yang berlaku. Twitter, sebagai platform *mikroblogging*, menanggapi pelanggaran konten pornografi dengan kebijakan pelarangan dan penghapusan konten yang melanggar aturan. Penting untuk dicatat bahwa setiap platform memiliki persyaratan dan hukum yang berbeda, dan ketika terjadi dugaan tindak pidana, kerjasama antara platform dan pihak berwenang setempat dapat menjadi kunci dalam menanggapi dan menindaklanjuti tindakan pidana di ranah digital.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

#### **D. Tindak Pidana Pornografi**

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia*, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual. Secara Etimologi, pornografi berasal dari dua suku kata, yakni pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.<sup>48</sup>

Memperjualbelikan gambar dan video bernuansa pornografi sudah pasti melanggar norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Tidak hanya itu, tindakannya telah melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Ketentuan yang dilanggar dalam perbuatan pornografi terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi: “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya

---

<sup>48</sup> Dwi Haryadi. 2012. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*. Pangkal Pinang: Lima, halaman 9.



menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Selanjutnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Ketiga pasal tersebut dijelaskan bahwa, seseorang tidak boleh membuat konten pornografi yang secara eksplisit memuat hal-hal tersebut di atas, di mana ia menjadi model atas persetujuannya dan ditampilkan di muka umum. Yang dimaksud dengan “di muka umum” tersebut adalah di internet. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa:

Apabila seseorang terbukti melanggar Pasal 4 ayat (1), maka ia dijatuhi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau dijatuhi pidana denda paling sedikit 250.000.000,00 rupiah dan paling banyak 6.000.000.000,00 rupiah.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa:

Apabila seseorang terbukti melanggar Pasal 8, maka ia dijatuhi pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau dijatuhi pidana denda paling banyak 5.000.000.000,00 rupiah. Pasal 36 menjelaskan bahwa apabila seseorang terbukti melanggar Pasal 10, maka ia dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau dijatuhi pidana denda paling banyak 5.000.000.000,00 rupiah.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Konten Kreator Aplikasi Online Dalam Tindak Pidana Pornografi**

##### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pengaturan tentang tindak pidana pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI. Ruang lingkup tindak pidana pornografi dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan.

a. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yakni Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 sebagaimana dijelaskan:

- 1) Sengaja melanggar kesusilaan di muka umum sesuai dalam Pasal 281.
- 2) Pornografi dalam Pasal 282 ayat (1), 282 ayat (2) dan 282 ayat (3).
- 3) Melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 289.
- 4) Perzinahan dalam Pasal 284 dan Pasal 285.
- 5) Bersetubuh dengan perempuan tak berdaya dalam Pasal 286 dan Pasal 287.
- 6) Melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 289 dan Pasal 290-295.
- 7) Mucikari dalam Pasal 296.
- 8) Perdagangan perempuan dan eksploitasi anak dalam Pasal 297 dan Pasal 301.
- 9) Mengobati dengan maksud menggugurkan kandungan dalam Pasal 299.
- 10) Minuman yang memabukkan dalam Pasal 300.
- 11) Penganiayaan terhadap Hewan dalam Pasal 302.
- 12) Judi dalam Pasal 303.<sup>49</sup>

b. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yakni Pasal 532 sampai dengan 547.

---

<sup>49</sup> Moeljatno. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 102-112.

- 1) Menyanyi dan pidato yang melanggar kesusilaan dalam Pasal 532.
- 2) Membangkitkan nafsu birahi remaja dalam Pasal 533.
- 3) Alat pencegah kehamilan dalam Pasal 534.
- 4) Mabuk dan menjual minuman keras dalam Pasal 536-539.
- 5) Penganiyaan hewan dalam Pasal 540.
- 6) Meramal dan menjual hal-hal mistis dalam Pasal 545-547.<sup>50</sup>

Unsur-unsur dalam tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 281, Pasal 282 ayat (1), 282 ayat (2) dan 282 ayat (3) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: dengan sengaja;
- b. Unsur objektif:
  - 1) Barangsiapa;
  - 2) Merusak kesusilaan;
  - 3) Di depan umum.

Unsur subjektif dari tindak pidana ialah unsur dengan sengaja yang ditinjau dari penempatannya didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, meliputi unsur seperti merusak kesusilaan dan di depan umum. Pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, di sidang pengadilan hakim dan penuntut umum harus dapat membuktikan:

- a. Bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan;
- b. Bahwa pelaku memang mengetahui yakni bahwa perbuatannya itu di lakukan di depan umum.

Unsur objektif dari tindak pidana ialah barang siapa, yang dimaksud barang siapa ialah orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP:

- a. Barang siapa;
- b. Menyebarkan;

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 193.

- c. Mempertunjukkan secara terbuka;
- d. Menempelkan secara terbuka;
- e. Tulisan gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP:

- a. Barangsiapa;
- b. Membuat;
- c. Memasukkan;
- d. Mengangkut keluar;
- e. Mempunyai dalam persediaan;
- f. Untuk disebarluaskan atau dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka;
- g. Suatu tulisan, gambar, benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP:

- a. Barang siapa;
- b. Tanpa diminta menawarkan;
- c. Tanpa diminta menyatakan dapat diperoleh;
- d. Suatu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan;
- e. Dilakukan baik secara terbuka maupun dengan cara menyebarkan suatu tulisan.

## **2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Pengaturan secara menyeluruh tentang Pornografi di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang termuat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Undang-Undang ini menetapkan secara tegas bentuk hukuman dari pelanggaran tindakan menyebarkan, dan pemakaian pornografi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu pemberatan dapat diberikan kepada pelaku yang dilakukan oleh korporasi dengan melipat gandakan pemberian hukuman tambahan dan sanksi pokok.<sup>51</sup>

Pornografi dan Pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah

---

<sup>51</sup> I Kadek Arya Sumadiyasa, *Op. Cit.*, halaman 374.

menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”. Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Undang-Undang Pornografi tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi Undang-Undang Pornografi sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi.

Perbuatan yang dilarang adalah memproduksi; membuat; memperbanyak; menggandakan; menyebarluaskan; menyiarkan; mengimpor; mengekspor; menawarkan; memperjualbelikan; menyewakan; menyediakan; segala sesuatu yang memuat hal-hal yang bernuansa pornografi. Sedangkan yang dimaksud dengan konten pornografi adalah:

- a. Persenggamaan; yang termasuk persenggamaan bukan hanya persenggamaan secara alamiah dan normal, namun dapat saja berupa persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.

- b. Kekerasan seksual; yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.
- c. Masturbasi atau onani; Proses keluarnya sperma melalui media tangan.
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak; adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.<sup>52</sup>

Tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, menurut Undang-Undang Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dapat diberi batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa

---

<sup>52</sup> Cut Sarah Nadia. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming "Bigo Live" Dalam Konten Pornografi", dalam *JIM Bidang Hukum Pidana*. Volume 2, Nomor 4, November 2018, halaman 703.

yang melakukan perbuatan tersebut. Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 didasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, non diskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
- b. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan
- c. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.<sup>53</sup>

Pengertian objek pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual, (3) melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu

---

<sup>53</sup> Titik Suharti. "Tujuan Pidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi", dalam *Perspektif*. Volume 16, Nomor 2, April 2011, halaman 132.



kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi.

Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang Pornografi meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. Undang-Undang Pornografi menetapkan secara tegas tentang bentuk pidana dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Undang-Undang Pornografi memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, dengan mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau

masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Terkait dengan pornografi, disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan meyebarluaskan, menyiarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

### **3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Tindak pidana penyebaran adegan asusila melalui media sosial juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Memperhatikan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, tindak pidana pornografi yang diatur tidak memuat bentuk-bentuk tindak pidana pornografi seperti yang terdapat di dalam KUHP. Namun, hanya memuat kualifikasi umum dari tindak pidana pornografi itu dengan modus yang lebih modern. Adapun unsur-unsur tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif:
  - 1) Setiap orang;
  - 2) Dengan sengaja dan tanpa hak;
- b. Unsur objektif:
  - 1) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen;
  - 2) Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Unsur “setiap orang” merupakan nama lain unsur “barang siapa” yang biasa di temui dalam KUHP, dimana barang siapa menunjukkan setiap orang/siapa saja yang merupakan subjek hukum suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), “sengaja” termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini pelaku menyadari betul apa yang dilakukannya. Sedangkan unsur “tanpa hak”, ada mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*zonder wigwn recht*), “bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*)”, “bertentangan dengan hukum objektif” (*tegen het objectieve recht*).

Perbedaan mendasar tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada pada unsur objektifnya, yakni adanya perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Mengenai unsur ini, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
- b. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).
- c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dimana menyebutkan bahwa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- b. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- c. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.<sup>54</sup>

Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun

---

<sup>54</sup> L. Heru Sujamawardi. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, dalam *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Volume 9, Nomor 2, April 2018, halaman 89.

ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.<sup>55</sup>

Upaya pencegahan tindak pidana pornografi/pornoaksi siber (tindak pidana ataupun sebagai pemicu tindak pidana lainnya) sebagai bentuk ketahanan terhadap potensi kejahatan pornografi/pornoaksi siber yang mungkin muncul atau tindak pidana lain sebagai akibat tindak pidana pornografi/pornoaksi siber tersebut. Hal ini, kemunculan berbagai tindak pidana lain yang dipicu tindak pidana pornografi/pornoaksi siber, antara lain:

- a. Perzinahan (Pasal 284 KUHP); perkosaan (Pasal 285 KUHP); persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita dalam keadaan pingsan/tidak berdaya ; belum berumur 15 tahun; atau belum mampu dikawin (pasal 286, 287, dan 288 KUHP); perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan/ membiarkannya; seseorang dalam keadaan pingsan/ tidak berdaya; belum berumur 15 tahun; atau belum mampu dikawin; membujuk seseorang belum berumur 15 tahun atau belum mampu dikawin; atau melakukan / membiarkan dilakukan persetubuhan di luar perkawinan (pasal 289 dan 290 KUHP); perbuatan cabul dengan sesama jenis kelamin; sesama jenis kelamin yang belum cukup umur; atau perbuatan cabul dengan memberi janji uang atau barang; menyalahgunakan wibawa; penyesatan dengan sengaja menggerakkan seseorang yang belum cukup umur (pasal 292 dan 293 KUHP); perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pemeliharannya, atau bujangnya; dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pemeliharannya, yang belum cukup umur; jika dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (pasal 294 dan 295 KUHP); kekerasan dalam rumah tangga (pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga); perdagangan orang (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang); Informasi dan Transaksi Elektronik (pasal 27 ayat (1) dan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan tindak pidana pornografi anak.<sup>56</sup>
- b. Upaya perlindungan korban serta masyarakat dari tindak pidana

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 90.

<sup>56</sup> Pasal 9 *Convention on Cyber Crime* Tahun 2001, Budapest – Hungaria.



pornografi/pornoaksi siber serta pelaku tindak pidana pornografi/pornoaksi siber yang keseluruhannya sebagai bentuk ketahanan manusia secara mandiri dan/atau manusia sebagai anggota masyarakat secara bersama sama melalui bentuk ketahanan agama dan moral, mental dan ideologi, ekonomi, sosial dan budaya, dan intervensi global. Hal ini, ketahanan manusia secara mandiri dan/atau manusia sebagai anggota masyarakat secara bersama sama untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan mengaktualisasi nilai nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, terutama keberadaan nilai dasar Ketuhanan Yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>57</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Konten Kreator Aplikasi Online Dalam Tindak Pidana Pornografi**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Terdakwa dapat dipidana, jika tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.

Roeslan Saleh<sup>58</sup> menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu, atau dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan

---

<sup>57</sup> Bambang Sudjito, dkk. "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia", dalam *Wacana*. Volume 19, Nomor 2, 2016, halaman 69-70.

<sup>58</sup> Roeslan Saleh. 2007. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia, halaman 75.

memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pertanggungjawaban pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidana atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka harus ada kemampuan bertanggung jawab pada diri seseorang tersebut, kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Hukum pidana indonesia menganut asas kesalahan yang merupakan dasar untuk mempertanggungjawabkan kepada si pelaku yang melanggar ketentuan pidana. Artinya untuk dapat memidana pelaku delik, selain membuktikan unsur-unsur perbuatan yang menimbulkan celaan, dalam diri pelaku harus ada unsur kesalahan. Apabila seseorang memiliki kesalahan, maka tentu ia akan dipidana.<sup>59</sup>

Kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan bersifat normatif, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana, disimpulkan memiliki beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

Roeslan Saleh dalam bukunya *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban pidana* dikutip oleh Teguh Prasetyo mengatakan bahwa tiga unsur ini tidak dapat dipisah-pisahkan, yang satu tergantung pada yang lain berturut-turut.<sup>61</sup>

#### 1. Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah “*toerekeningsvatbaar*”, tetapi Pompe dalam buku Teguh Prasetyo<sup>62</sup> lebih suka menggunakan “*toerkenbaar*”. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari keseluruhan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Pasal 44 KUHP tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;

---

<sup>61</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 82.

<sup>62</sup> *Ibid.*

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>63</sup>

Poin pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.

- a) Kesengajaan (*Dolus*)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Criminal Wetboek*) Tahun 1809 di dalamnya dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *criminiel wetboek* tahun 1881 (yang disebut *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732), dijelaskan: “sengaja” diartikan: “dengan sadar kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”,

---

<sup>63</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.*, *Op. Cit.*, halaman 171.

yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.<sup>64</sup> Berdasarkan teori kehendak, sengaja adalah kehendak atau mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pelaku, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Moeljatno menyimpulkan bahwa memakai teori kehendak tidak mudah, dan memakan waktu dan tenaga. Lain halnya jikalau dipakai teori bayangan, maka pembuktiannya lebih mudah, karena halnya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja, dan tidak ada hubungan klausal antara motif dengan perbuatan.<sup>65</sup>

#### b) Kealpaan

Secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus*

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 71.

<sup>65</sup> Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 285.

*eventualis*). Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik Pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain.

Istilah dalam doktrin tentang kealpaan ini disebut *schuld* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi maksudnya adalah dalam pengertian sempit sebagai lawan dari *opzet*. Dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan dengan “kealpaan” atau “kelalaian”. Kealpaan terdakwa adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi dalam, kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>66</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa pada umumnya, kejahatan-kejahatan mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum seperti orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian. Yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut, tetapi

---

<sup>66</sup> Moeljatno, *loc. Cit.*

kesalahan dan kekeliruannya dalam berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang itu.<sup>67</sup>

Moeljatno berkesimpulan bahwa dari apa yang diutarakan di atas, kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>68</sup>

## 2. Kesalahan

Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Adagium "*Actus non Facit reum, nisi mens sit rea*" yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah, jadi batin yang salah *guilty mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, karena berada dalam diri pelaku.

Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu psikologi dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari di dalam

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman. 174.

<sup>68</sup> *Ibid.*



batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Seorang gila yang melakukan perbuatan melawan hukum barangkali dapat dikatakan tidak memiliki hubungan batin antara dirinya dengan perbuatan yang dilakukan, sebab ia tidak menyadari akibat dari perbuatan itu.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara mengetahui sikap batin seseorang yang melakukan tindak pidana. Tentu saja tidak dapat memakai pendirian yang ekstrem bahwa hanya Tuhanlah yang tahu batin orang. Oleh karena itu, harus dipakai cara untuk mengetahuinya dengan menggeserkan kesalahan dalam pengertian psikologis menjadi kesalahan yang normatif, artinya menurut ukuran yang biasanya dipakai di dalam masyarakat, dipakai ukuran dari luar untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.<sup>69</sup> Terdapat tiga komponen utama yang perlu dijelaskan dalam pengertian kesalahan tersebut, yaitu dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat, dan dapat berbuat lain.

### 3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf (Penghapus Kesalahan)

Berdasarkan keadaan-keadaan tertentu, pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Dalam kejadian tersebut, tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk tetap berada pada jalur yang ditetapkan hukum.

---

<sup>69</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 77-78.

Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku/terdakwa. Oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini berlaku hanya untuk diri pribadi si pelaku/terdakwa.

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tindak pidana. Alasan penghapusan pidana pada seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, dapat mengajukan alasan pembelaan atau alasan penghapus pidana. Alasan dapat bersifat umum (*general defence*), artinya dapat diajukan untuk kejahatan atau tindak pidana pada umumnya; dan dapat pula bersifat khusus (*spesial defence*) yang hanya dapat diajukan untuk kejahatan atau tindak pidana tertentu.

*Memori van Toelichting* dalam penjelasannya mengenai alasan penghapus pidana ini, mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”. Hal ini berdasarkan pada dua alasan, yaitu:

- 1) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan
- 2) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut.

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu:

- 1) Alasan penghapus pidana umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.
- 2) Alasan penghapus pidana khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misal Pasal 221 ayat (2) KUHP: “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya”. Disini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu:

- 1) Alasan pembeda, alasan pembeda menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.
- 2) Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

Suatu tindak pidana dapat dikenakan secara sah apabila untuk tindakan tersebut telah ada aturannya dalam suatu undang-undang, dan undang-undang itu berlaku atas tindakan yang telah dilakukannya. Terhadap pertanggungjawaban pidana hanya akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dalam KUHP Pasal 55 secara eksplisit menentukan siapa yang disebut pelaku, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*dader*) sendiri, yaitu adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana. Sedangkan pelakunya adalah tunggal. Dalam tindak pidana yang pelakunya tunggal orang yang melakukan adalah setiap orang yang memenuhi unsur dari yang

- terdapat dalam perumusan delik.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), yaitu seseorang yang hendak melakukan suatu tindak pidana, tetapi ia tidak melakukannya sendiri dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya.
  3. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*), yaitu beberapa orang yang dengan kesadarannya sendiri melakukan suatu perbuatan pidana secara bersama-sama.
  4. Orang yang membujuk/menggunakan orang lain (*uit loken*), yaitu orang yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana.

Bermedia sosial sering disajikan dengan hal-hal yang dapat dianggap menyimpang dari kebiasaan bermasyarakat di Indonesia, orang-orang sering menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap kurang pantas dan disandingkan dengan gerakan-gerakan yang terkadang menuju kepada gerakan yang mengandung dan menuju kepada arah yang dianggap mengandung pornografi maka dari hal tersebut akan diuraikan apakah gerakan-gerakan yang dianggap *viral* dan ditampilkan dengan memperlihatkan bagian-bagian tubuh tertentu guna mencari perhatian dari pengguna media sosial dan menjadikan suatu hal tersebut dianggap biasa di masyarakat masuk kedalam tindakan pornografi dalam pengaturan pornografi di Indonesia.<sup>70</sup>

Tindakan pornografi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi: gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

---

<sup>70</sup> Rikardo Dwi Cahya Leite. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Konten Oleh Kreator Video Yang Menjerumus Kepada Pornografi Di Media Sosial", dalam *Jurnal Kertha Negara*. Volume 11, Nomor 4, 2023, halaman 429.

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menggunakan media sosial selalu disugui dengan video-video yang dianggap *viral* dan *trending* yang menunjukkan bahwa seseorang akan menjadi sosok *influencer* yang terkenal apabila mengikuti gerakan-gerakan, salah satu gerakan yang sedang viral dan trending sering dilihat dalam media sosial saat ini dan beberapa gerakan yang disandingkan dengan berbusana minim yang tentunya akan mengambil perhatian dari kelompok masyarakat, bahkan masyarakat luas, dapat dikatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan salah satu kelemahan yang terdapat dari adanya perkembangan media.<sup>71</sup>

Penggunaan pakaian minim disertai dengan gerakan-gerakan yang dianggap tidak baik untuk dilakukan merupakan salah satu pelanggaran yang dianggap melanggar norma kesusilaan, seperti halnya sebuah kasus dimana salah satu *public figure* di Indonesia yaitu Dinar Candy melakukan sebuah protes dengan menggunakan *bikini* dikenakan sanksi pelanggaran tindakan asusila dikarenakan video yang tidak disebar olehnya namun tindakannya tersebut dilakukan di tempat umum yang juga dianggap melanggar ketertiban umum, serta permasalahan mengenai gerakan-gerakan dalam acara televisi *yuk keep smile* yang dikenakan kasus dikarenakan gerakan yang mereka buat.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Annisa Fitrah Nurriszka. "Peran Media Sosial di Era Globalisasi pada Remaja di Surakarta (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis terhadap Remaja dalam Perspektif Perubahan Sosial)", dalam *Jurnal Analisa Sosiologi*. Volume 5, Nomor 1, April 2016, halaman 30-37.

<sup>72</sup> Kompas. "Kronologi Penangkapan Dinar Candy Di Rumah Temannya", melalui <https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/05/131934566/kronologi-penangkapan-dinar-candyditangkap-saat-keluar-dari-rumah-temannya?page=all>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, Pukul 20.00 wib.

Kasus tersebut menjadi bukti nyata dimana seharusnya para konten kreator tidak mengulanginya demi popularitas dengan cara menampilkan suatu video atau foto yang menggunakan pakaian minim bahkan disertai gerakan-gerakan yang seringkali menjerumus kepada bentuk-bentuk seksualitas dikarenakan hanya untuk mencapai suatu ketenaran di mata masyarakat saja.<sup>73</sup>

Pengaturan pornografi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang masuk kedalam ranah pornografi adalah gerakan tubuh, yang diekspos kepada khalayak banyak atau umum yang melanggar norma kesusilaan, maka dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa para konten kreator yang melakukan atau berekspresi dengan melakukan gerakan-gerakan serta berbusana minim yang dapat merangsang para penonton untuk memikirkan ke arah seksual guna mencari popularitas dan ketenaran melalui media sosial merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang masuk kedalam ranah pelanggaran asusila.

Sosial media terlihat memiliki banyak manfaat dan memudahkan semua orang dalam mencari informasi, tetapi tidak semua hal hanya memiliki sisi positif, tentu ada sisi negatifnya termasuk media sosial ini. Realitanya, media sosial banyak digunakan bertentangan dengan moral dan etika.<sup>74</sup> Penyebaran mengenai konten-konten yang diciptakan sering ditemui dan dilihat dalam media sosial terutama dalam Instagram dan tik-tok yang tentunya melanggar etika berkreasi mengenai informasi dan transaksi elektronik yang terdapat dalam Undang-Undang

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Runni Teguh Meunasah Tampubolon dan Padian Adi Salamet Siregar, "Pentingnya Etika Dalam Bermedia Sosial", dalam *Jurnal Hukum Indonesia*. Volume 1, Nomor 1, Oktober 2022, halaman 31.

Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dimana para konten kreator melakukan gerakan-gerakan yang menunjukkan bagian bagian tubuh tertentu disertai dengan gerakan-gerakan menuju kearah erotis serta menyebarkanluaskannya melalui media sosial yang apabila dilihat dan diteliti lebih lanjut telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pornografi dan dalam penyebarluasan konten tersebut telah menyatakan adanya kesengajaan untuk mencari popularitas dengan menyebarkanluaskannya melalui media sosial yang dianggap juga telah melanggar peraturan mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik.<sup>75</sup>

Penyebaran pornografi di Internet, yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkanluaskan, menyewakan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. (Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pornografi)
2. Orang yang menyediakan jasa pornografi yang: (1) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (2) menyajikan secara eksplisit alat kelamin; (3) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau (4) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. (Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pornografi)
3. Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi yang secara eksplisit memuat: (1) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (2) menyajikan secara eksplisit alat kelamin; (3) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau (4) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. (Pasal 31 jo. Pasal 5 Undang-Undang Pornografi)
4. Orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi. (Pasal 32 jo. Pasal 6 Undang-Undang Pornografi).

---

<sup>75</sup> Rikardo Dwi Cahya Leite. *Op. Cit.*, halaman 431.

5. Orang yang mendanai, memfasilitasi perbuatan orang yang menyediakan jasa pornografi. (Pasal 33 Jo. Pasal 7 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Pornografi).
6. Orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. (Pasal 34 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Pornografi).
7. Orang yang menjadikan orang lain Undang-Undang sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo. Pasal 9 Undang-Undang Pornografi).
8. Orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. (pasal 36 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Pornografi).
9. Orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi. (Pasal 37 Jo. Pasal 11 Undang-Undang pornografi).
10. Orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. (Pasal 38 Jo. Pasal 12 Undang-Undang Pornografi).<sup>76</sup>

Penyebarluasan materi atau konten yang melanggar kesusilaan melalui internet juga dapat dipidana. Dalam hal ini, yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat [1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Orang yang menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh (Pasal 282 KUHP).

---

<sup>76</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Simorangkir. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, halaman 26.



Pihak-pihak yang memiliki *website* yang menyajikan cerita porno, foto bugil, film porno, dan berbagai informasi lainnya yang bermuatan pornografi pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi berbunyi:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut tidaklah bisa disebut ringan, sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, dan akan dihukum dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Undang-undang ITE yang merupakan *lex specialis* dalam tindak pidana *cybersex*, terhadap pemilik akun media sosial yang mengandung muatan pornografi dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dan dikenakan sanksi Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yaitu “Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE).”

### **C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023**

Jaksa Penuntut Umum telah merumuskan surat dakwaan dengan menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan dakwaan kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengingat bahwa dalam Pasal 140 ayat (1) KUHP, surat dakwaan merupakan hasil penataan yuridis atas fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan memadukan fakta perbuatan dengan unsur tindak pidana. Sehingga berdasarkan dakwaan yang telah dijelaskan diatas, menurut Peneliti apabila melihat pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan uraian kasus dan fakta- fakta dalam persidangan yang telah diajukan dan terbukti, Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya sudah tepat dikarenakan dalam perkara Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 ini terdapat alat bukti petunjuk yang mendukung fakta perbuatan terdakwa.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya sesuai dengan Pasal 137 KUHP dan juga dalam menerapkan prinsip legalitas dalam hukum acara

pidana yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan dalam hukum pidana. Maka, dalam perkara Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan di muka persidangan. Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya yaitu menyatakan terdakwa terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan Pornografi” yaitu melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.

Pemidanaan yang baik sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, pada Perkara Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 ini Jaksa Penuntut Umum harus dengan cermat, jelas dan teliti dalam merumuskan isi dakwaan yang berisi fakta-fakta hukum mengenai suatu tindak pidana beserta aturan hukum yang telah dilanggar oleh terdakwa agar nantinya putusan pengadilan untuk menjatuhkan pidana dapat dianggap adil dan dapat dipertanggungjawabkan karena surat dakwaan yang dirumuskan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar atau bahan hakim untuk membuat putusan yang sesuai dengan tujuan hukum. Sehingga apabila penerapan hukum di dalam surat dakwaan yang kurang tepat dan cermat memperhatikan fakta persidangan maupun

pasal yang diterapkan dalam dakwaan itu sendiri maka putusan hakim akan jauh dari tujuan hukum yang ada.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa sebelum proses pemidanaan dijalankan Jaksa Penuntut Umum wajib membuat surat dakwaan dengan cermat, jelas dan teliti mengenai muatan dakwaan yang berisi rumusan tindak pidana yang telah didakwakan terdakwa sehingga tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukumnya dan dapat dijadikan bahan pemeriksaan di persidangan. Hal tersebut dikuatkan pula dengan dasar hukum yaitu Pasal 14 huruf d KUHAP, Pasal 137 KUHAP, dan Pasal 140 ayat 1 KUHAP.<sup>77</sup> Diketahui bahwa sebelum proses pemidanaan dijalankan, peranan Hakim sangat penting sekali untuk mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada dengan penjatuhan hukuman bagi terdakwa sehingga penjatuhan pidana diharapkan dapat menyelesaikan konflik antar pihak dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pembalasan atas kejahatan yang dilakukan berupa sanksi pidana yang nantinya dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya agar sesuai dengan tujuan teori pembalasan atau teori absolut yaitu untuk menghindarkan pelaku untuk melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Selain itu, kejahatan tersebut harus diikuti dengan pidana agar merealisasikan kemaslahatan dan menegakkan keadilan dengan memberikan pembalasan berupa hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku.

---

<sup>77</sup> Ekklesia Pekan. "Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHAP", dalam *Lex Crimen*. Volume VII, Nomor 9, November 2018, halaman 87.

Hukum pidana pada dasarnya akan membahas mengenai rumusan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yakni sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang dapat bertanggung jawab atas perbuatan tercela tersebut. Dipidananya dan tidaknya seorang pelaku kejahatan berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Dari perspektif terjadinya, seseorang akan dipertanggungjawabkan jika perilaku tersebut melanggar norma atau peraturan dan tidak ada pembenaran. Upaya untuk mengubah perundang-undangan pidana sesuai dengan kondisi atau situasi merupakan suatu kebijakan hukum pidana. Kejahatan pornografi, termasuk pornografi internet, memiliki dampak yang sangat buruk bagi masyarakat dan bertentangan dengan norma dan prinsip masyarakat Indonesia, kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan hukum. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana bagi *content creator* pada konten yang bernuansa pornografi, maka subjek hukum yang bertanggung jawab akan merujuk pada *content creator*. *Content creator* adalah orang yang membuat konten.<sup>78</sup>

Pembuat konten asusila dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kesengajaannya yang menyebabkan penyebaran video di media sosial. Undang-Undang Pornografi yaitu Pasal 4 ayat (1) tersebut menjelaskan pornografi secara eksplisit mengandung persenggamaan yang termasuk ke penyimpangan, Onani atau masturbasi, kekerasan seksual, ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak. Kesengajaan merujuk pada kondisi dimana pelaku mengetahui dan menyadari, apa yang diperbuat. Kesengajaan disini adalah bentuk kesalahan

---

<sup>78</sup> Wayan Santoso. "Pertanggungjawaban Pidana Content Creator pada Konten yang Bernuansa Pornografi di Indonesia", dalam *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*. Volume 6, Nomor 2, September 2023, halaman 155.

pembuat dalam artian kesengajaan dalam gradasi kesengajaan sebagai maksud, sebagai kesadaran kemungkinan atau sebagai kesadaran kepastian. Perbuatan penyebaran konten yang bernuansa pornografi tersebut harus dilakukan tanpa hak. Tanpa hak merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.<sup>79</sup>

Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik.<sup>80</sup> Pidana yang dijatuhkan oleh hakim akan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikaitkan dengan asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas yaitu antara perbuatan pidana dengan sanksi yang dijatuhkan harus ada keseimbangan.<sup>81</sup> Sehingga penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa tidak boleh terlalu berat dari yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang dimana nantinya dapat mengakibatkan kriminalisasi terhadap terdakwa sendiri karena walaupun pidana merupakan suatu hukuman namun pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia melainkan untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana yang sama, menjaga ketertiban umum dalam masyarakat, memperbaiki perilaku pelaku, dan menciptakan keadilan. Pemikiran tersebut dianggap logis dengan mengharapkan putusan hakim yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari segala tekanan dan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum; De Lega Lata*. Volume 6, Nomor 1, Januari – Juni 2021, halaman 224.

<sup>81</sup> Endri, Suryadi, Pery Rehendra Sucipta. “Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan”, dalam *Jurnal Selat*. Volume 7, Nomor 2, Mei 2020, halaman 201.

juga agar tidak ada ketimpangan yang dihasilkan dari putusan tersebut dimana antara pidana dan ancaman pidana dapat menghilangkan suatu fungsi kecaman yang terdapat dalam KUHP itu sendiri.

Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan perkara pidana merupakan wujud dari pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, korban, pelaku, dan Tuhan. Wujud dari suatu putusan hakim dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang dinilai berimbang atau tidak dan lengkap atau tidaknya pertimbangan hakim dalam menilai suatu perkara. Tugas hakim sebenarnya tidak hanya untuk menjatuhkan pidana dalam suatu perkara saja tetapi juga harus mengetahui apakah memang pemidanaan yang dijatuhkan sudah sesuai atau belum.

Penalaran hukum oleh hakim tidak hanya terbatas pada perundang-undangan saja tetapi juga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebutlah yang nantinya akan melahirkan putusan secara adil yang berdasarkan hukum dengan memperhatikan perbuatan pelaku, fakta-fakta persidangan, kerugian yang dialami korban, ancaman pidana, dan keyakinan hakim itu sendiri dari pembuktian yang telah ada. Setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dalam persidangan, maka hakim harus memutus perkara dengan mengambil keputusan yang dianggap sesuai. Sebelum memutus perkara tersebut, hakim harus memperhatikan dan menelaah terlebih dahulu atas kebenaran peristiwa tersebut yang telah diajukan kepadanya dengan melihat korelasi alat-alat bukti yang sudah ada dan disertai keyakinan dirinya kepada alat-alat bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHP yaitu “hakim membuktikan sah bersalah dan

dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terhadap alat bukti tersebut.”

Pembuktian pada hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi peradilan untuk menemukan dan mencari kebenaran materiil hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa atau penasihat hukumnya sehingga hakim dalam proses pembuktian untuk membuat putusan harus berdasarkan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>82</sup>

Pertimbangan Majelis Hakim dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan yang bersifat non-yuridis dan yuridis. Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan oleh faktor-faktor berupa dampak dari perbuatan yang Terdakwa lakukan serta kondisi diri dari Terdakwa, sedangkan pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan oleh faktor-faktor berupa fakta yang terungkap yang terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan terkait.<sup>83</sup>

Perkara Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023, dikarenakan terdapat kesesuaian antara alat bukti satu dengan lainnya yang diajukan dimuka persidangan dan adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut maka hakim menyatakan sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa.

---

<sup>82</sup> Marwan Mas. “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim”, dalam *Jurnal Yudisial*. Volume 5, Nomor 3, Desember 2012, halaman 291.

<sup>83</sup> Nimerodi Gulo dan Ade Kurnia Muharram. “Disparitas Penjatuhan Pidana”, dalam *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 47, Nomor 3, Juli 2018, halaman 221.



Pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas, hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Melihat ringan atau beratnya pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara ini masih terlalu ringan dan dikategorikan masih jauh dari ketentuan pidana penjara dalam Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Beberapa pasal yang dapat dikenakan kepada terdakwa, penjatuhan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan teori kepastian hukum yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi.<sup>84</sup> Peneliti berpendapat apabila amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, hal ini masih bertentangan dengan tujuan pemidanaan karena pemidanaan seharusnya juga sejalan dengan teori pemidanaan itu sendiri seperti teori pembalasan atau teori absolut yang dicetuskan oleh Hegel dimana teori ini memiliki ciri pokok yaitu pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang telah diperbuat terdakwa,

---

<sup>84</sup> Padian Adi Selamat Siregar, Penegakan Hukum terhadap Pengedar Kosmetik Illegal oleh Pihak Kepolisian”, dalam *AFOS J-LAS*. Volume 3, Nomor 3, September 2023, halaman 74.

hal ini berarti pemidanaan seharusnya dapat menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah terdakwa tanpa harus merendahkan martabat manusia karena sejatinya pemidanaan itu tidak boleh melebihi ketentuan hukum pidana yang telah berlaku sehingga menimbulkan sikap merendahkan martabat manusia.

Pemidanaan pada perkara ini seharusnya disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana yang ada dan tidak boleh melebihinya yaitu harus disesuaikan pada Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimana dalam pasal tersebut pelaku dapat dijatuhkan pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Penggunaan Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam penerapan pemidanaan bagi pelaku memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan. Pornografi merupakan landasan hukum positif untuk menghasilkan putusan Hakim yang merupakan salah satu produk hukum berdasarkan pertimbangan fakta hukum untuk diputuskan berdasarkan hukum positif dan perlu mengkaji rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, menilai fakta hukum menggunakan penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan berusaha memahami konsep hukum menjadi peran penting untuk menghasilkan putusan hakim.

Kepastian hukum yang termanifestasi dalam ketertiban masyarakat menenggelamkan harapan masyarakat akan tujuan hukum kedua yaitu

terwujudnya keadilan. Andaikata terdapat klaim yang mengatakan ketertiban hukum telah melahirkan keadilan maka bentuknya berupa keadilan hukum bukan keadilan sosial. Akibatnya, keberadaan hukum tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keadilan.<sup>85</sup> Fungsi hakim yang sebenarnya bukan hanya menegakan hukum tetapi juga menegakan keadilan bagi para pihak melalui putusannya yang inkrah sebagaimana pandangan Ahmad Ali dengan mengutip pandangan Hunting dimana hukum itu berawal dan berakhir dalam putusan pengadilan yang diartikan sebagai hukum itu harus dirasakan wujud sebenarnya ketika terdapat sebuah perkara. Oleh karena itu, dibutuhkan juga filsafat hukum untuk mengembangkan rasa keadilan pada hakim dalam menerapkan dan menafsirkan ketentuan perundang-undangan terhadap suatu perkara agar dapat memenuhi rasa keadilan sosial dalam masyarakat sebelum memutus perkara.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Hwian Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, halaman 10.

<sup>86</sup> Marihot Janpieter Hutajulu. "Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan atau Hakim", dalam *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 9, April 2015, halaman 96.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum konten kreator aplikasi online dalam tindak pidana pornografi terdapat dalam Pasal 281, Pasal 282 ayat (1), Pasal 282 ayat (2) dan Pasal 282 ayat (3) KUHP, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pertanggungjawaban pidana konten kreator aplikasi online dalam tindak pidana pornografi terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, akan dihukum dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 dikarenakan terdapat kesesuaian antara alat bukti satu dengan lainnya yang diajukan dimuka persidangan dan adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut maka hakim menyatakan sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas, hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Disisi lain, jika melihat ringan atau beratnya pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara ini masih terlalu ringan dan dikategorikan masih jauh dari ketentuan pidana penjara dalam Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah disarankan untuk mereview kembali Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, frasa yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diganti menjadi frasa yang memiliki muatan pornografi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi multi tafsir maknanya.
2. Bagi masyarakat yang secara tidak sengaja menemukan situs atau website yang mengandung unsur pornografi atau melanggar norma kesuliaan dapat melakukan pengaduan ke pemerintah melalui kominfo dan instansi terkait. Agar dapat segera di tindak lanjuti sehingga dapat meminimalisir penyebaran konten pornografi yang di kualifikasikan sebagai *cybecrime*. Untuk bersama mengawal internet positif atau sehat bagi masyarakat sendiri dan juga generasi penerus bangsa.

3. Bagi orang tua agar bisa memberikan edukasi kepada anak-anaknya generasi muda terkait bagaimanakah berbahayanya konten pornografi apabila di konsumsi terhadap umur yang belum dewasa. Sehingga nantinya generasi kedepan lebih paham apabila secara tidak sengaja mengakses dan menemukan konten pornografi di internet yang di kualifikasikan sebagai *cybecrime*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- , 2022. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Budi Suharyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwi Haryadi. 2012. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*. Pangkal Pinang: Lima
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hwian Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw (Tinjauan Aspek Hukum Pidana)*. Jakarta: PT. Tatanusa, halaman 74.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- , 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Simorangkir. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Roeslan Saleh. 2007. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia.
- Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik; (Studi Kasus : Prita Mulyasari)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 47.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

- Adriansyah, “Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran Dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram”, dalam *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Volume 2, Nomor 3, September 2023.
- Annisa Fitrah Nurriszka. “Peran Media Sosial di Era Globalisasi pada Remaja di Surakarta (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis terhadap Remaja dalam Perspektif Perubahan Sosial)”, dalam *Jurnal Analisa Sosiologi*. Volume 5, Nomor 1, April 2016.
- Bambang Sudjito, dkk. “Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia”, dalam *Wacana*. Volume 19, Nomor 2, 2016.
- Christiany Juditha, “Perilaku *Cybersex* Pada Generasi Milenial”, dalam *Jurnal Pekommas*, Volume 5, Nomor 1, 2020.
- Cut Sarah Nadia. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming “Bigo Live” Dalam Konten Pornografi”, dalam *JIM Bidang Hukum Pidana*. Volume 2, Nomor 4, November 2018.



- Ekklesia Pekan. “Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHAP”, dalam *Lex Crimen*. Volume VII, Nomor 9, November 2018.
- Endri, Suryadi, Pery Rehendra Sucipta. “Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan”, dalam *Jurnal Selat*. Volume 7, Nomor 2, Mei 2020.
- Gomgom T.P Siregar dan Indra Purnanto S. Sihite, “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, dalam *Jurnal Rectum*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021.
- I Kadek Arya Sumadiyasa, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Cyber Crime* Dengan Konten Pornografi”, dalam *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2021.
- L. Heru Sujamawardi. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, dalam *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Volume 9, Nomor 2, April 2018.
- Lidya Agustina, “Live Video Streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial”, dalam *Jurnal Media dan Komunikasi*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Marihot Janpieter Hutajulu. “Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan atau Hakim”, dalam *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 9, April 2015.
- Marwan Mas. “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim”, dalam *Jurnal Yudisial*. Volume 5, Nomor 3, Desember 2012.
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurnia Muharram. “Disparitas Penjatuhan Pidana”, dalam *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 47, Nomor 3, Juli 2018.
- Padian Adi Salamet Siregar, Penegakan Hukum terhadap Pengedar Kosmetik Illegal oleh Pihak Kepolisian”, dalam *AFOS J-LAS*. Volume 3, Nomor 3, September 2023.
- Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum; De Lega Lata*. Volume 6, Nomor 1, Januari – Juni 2021.

Rikardo Dwi Cahya Leite. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Konten Oleh Kreator Video Yang Menjerumus Kepada Pornografi Di Media Sosial”, dalam *Jurnal Kertha Negara*. Volume 11, Nomor 4, 2023.

Runni Teguh Meunasah Tampubolon dan Padian Adi Selamat Siregar, “Pentingnya Etika Dalam Bermedia Sosial”, dalam *Jurnal Hukum Indonesia*. Volume 1, Nomor 1, Oktober 2022.

Titik Suharti. “Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi”, dalam *Perspektif*. Volume 16, Nomor 2, April 2011.

Wayan Santoso. “Pertanggungjawaban Pidana Content Creator pada Konten yang Bernuansa Pornografi di Indonesia”, dalam *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*. Volume 6, Nomor 2, September 2023.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **D. Internet**

Kemahasiswaan Universitas Semarang, “Himalika USM Gelar Workshop Creative Content Creator”, melalui <https://mahasiswa.usm.ac.id/himalika-usm-gelar-workshop-creative-content-craetor/>, diakses pada tanggal 6 September 2023, Pukul 20.30 Wib.

Intekno Studio. “Aplikasi Online”, melalui <https://www.inteknostudio.com/aplikasi-online>, diakses pada tanggal 6 September 2023, Pukul 20.35 Wib.

Wikipedia. “Undang-Undang ITE”, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 15 September 2023, Pukul 16.00 Wib.

JDIH Kemenkeu. “Penjelasan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE”, melalui <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/11TAHUN2008UUPenjhtm>, diakses tanggal 20 September 2023, Pukul 14.00 Wib.

Biruteknologi. “Dampak Positif dan Negatif diberlakukannya UU ITE”, melalui <http://biruteknologi.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 25 September 2023, Pukul 16.00 Wib.

Kompas. “Kronologi Penangkapan Dinar Candy Di Rumah Temannya”, melalui <https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/05/131934566/kronologi-penangkapan-dinar-candyditangkap-saat-keluar-dari-rumah-temannya?page=all>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, Pukul 20.00 Wib.

Retia Kartika Dewi, “Mengenal Apa Itu Onlyfans”, melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/26/100000165/mengenal-apa-itu-onlyfans-cara-kerja-dan-besar-uang-yang-dihasilkan?page=all>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, Pukul 10.10 Wib.